



P U T U S A N

Nomor : 1328/Pdt.G/2009/PA.Cbn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara pihak-pihak sebagai berikut ;

PEMOHON umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Kabupaten Bogor.

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON; -----

M e l a w a n

TERMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Kabupaten Bogor.

Selanjutnya disebut sebagai TERMOHON; -----

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, keterangan saksi serta memperhatikan alat bukti lainnya ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Desember 2009 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dengan Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1328/Pdt.G/2009/PA.Cbn tertanggal 23 Desember 2009, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan termohon dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Jakarta Timur pada tanggal 18 April 1996 sebagaimana tercatat dalam kutipan akta nikah Nomor tertanggal 18 April 1996.

Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da duhul) dan dari pernikahan tersebut sampai sekarang telah dikaruniai 1 (satu) yang bernama ANAK I, umur 9 tahun. ;

Bahwa pemohon dan ttermohon membina rumah tangga bertempat kediaman bersama di Kabupaten Bogor,

Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2007, mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara pemohon dan termohon sudah tidak ada kecocokan sering terjadi kesalahpahaman,

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Desember 2009, dimana terjadi peristiwa pertengkaran yang mengakibatkan antara pemohon dan termohon hidup pisah ranjang,

Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan cara bersabar agar rukun lagi berumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa akibat dari perselisihan dan percekcoakan tersebut, kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik, sehingga tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bahagia dan sejahtera (sakinah mawaddah warahmah)
tidak dapat diwujudkan; -----

Bahwa karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka cukup alasan untuk diajukannya gugatan perceraian ini berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Cibinong; -----

Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap, tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara poemanggilan yang dibacakan dimuka sidang termohon telah dipanggil sesuai relaas panggilan tanggal 31 Desember 2009 tanggal 18 Januari 2010, dan tanggal 1 Februari 2010 sehingga persidangan ini dilanjutkan tanpa hadirnya termohon..- -----

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak hadir, maka upaya perdamaian tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya dibacakan permohonan pemohon yang isinya tetap₃ dipertahankan oleh pemohon.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya, Pemohon telah menyampaikan alat bukti tertulis berupa foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : tertanggal 18 April 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Jakarta timur.

Bahwa bukti Pl tersebut telah bermaterai cukup dan setelah diperiksa sesuai dengan aslinya.

Menimbang, bahwa di samping itu Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yaitu :

SAKSI I, Umur 68 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, Tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi.

Di bawah sumpahnya memberiukan keterangan sebagai berikut:

Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon dan hubungannya dengan pemohon sebagai bapak kandung Pemohon,

Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang menikah tahun 1996 ;

Bahwa sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan belum dikaruniai anak, namun lama kellaamaan tidak rukun karena sering terjadi cekcok terus ;

Bahwa penyebab cekcok tersebut menurut cerita pemohon kepada saksi adalah karena masalah tidak mempunyai keturunan .

Bahwa mereka sudah berusaha berobat ke dokter .

Bahwa Pemohon dan Termohon masih satu rumah-

Bahwa saksi sudah berupaya menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun lagi akan tetapi tidak berhasil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI II, Umur 67 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kabupaten Sukabumi.

dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon dan hubungannya adalah sebagai teman pemohon dan sebagai guru ngaji pemohon dan termohon.-----

Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun lagi mereka sering tengkar mulut

Bahwa saksi sering melihat pemohon dan termohon bertengkar dirumah nya ketika itu saksi ada dirumah pemohon dan termohon setelah mengajar ngaji

Bahwa penyebab terjadinya cekcok tersebut adalah karena masalah tidak mempunyai keturunan, dan pemohon sudah berusaha berobat ke dokter.-----

Bahwa saksi sudah berupaya menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun lagi akan tetapi tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap dengan permohonannya serta mohon putusan ;

Selanjutnya dengan memperhatikan dan mengambil segala sesuatu yang tertera dalam berita acara persidangan ini dan merupakan bagian dari putusan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti⁵



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pl dan keterangan saksi- saksi terbukti Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah dan selama ini keduanya belum pernah bercerai sehingga dengan demikian Pemohon adalah pihak yang memiliki hak dan kepentingan untuk mengajukan permohonan ini. ---

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai didasarkan atas alasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2007 mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara pemohon dan termohon sudah tidak ada lagi kecocokan sering terjadi kesalahpahaman. Dan Puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Desember 2009, dimana terjadi peristiwa poertengkaran yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon hidup pisah ranjang .- -----

Menimbang bahwa atas petrmohonan pemohon tersebut Termohon tidak menyampaikan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan, dengan demikian patut dianggap tidak berkeinginan membantah permohonan Pemohon. -----

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil dalil permohonannya Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi dan kedua orang saksi tersebut dipersidangan telah memberikan keterangan, keterangan mana satu dengan yang lainnya saling bersesuaian yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang disebabkan masalah tidak mempunyai keturunan. Dan saksi sudah mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil.; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dan keterangan dua orang saksi tersebut diatas, maka Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut

Bahwa pemohon dan termohon sering bertengkar mulut yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan karena belum mempunyai keturunan.

.2. Bahwa pemohon dan termohon sudah pisah ranjang sejak bulan desember

3. Bahwa sudah diusahakan didamaikan oleh pihak keluarga pemohon tetapi tidak berhasil

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat rumah tangga pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta sudah sulit untuk dirukunkan kembali dalam rumah tangga. sehingga rumah tangga pemohon dan termohon harus dinyatakan sudah pecah

Menimbang bahwa dengan keadaan seperti itu maka sudah sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang – undang nomor tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dimaksud pasal 3 Kompilasi Hukum Islam

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas majelis berpenadapat permohonan pemohon tentang cerai telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum dan telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam-

Menimbang .bahwa pemohon adalah yang berkeinginan untuk menceraikan termohon , dan keduanya telah bergaul sebagai suami isteri dan selama persidangan tidak ada petunjuk bahwa termohon dalam keadaan nusuz karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf (a) Kompilasi hukum islam ,maka kepada pemohon diwajibkan untuk memberikan mutah dan nafkah selama iddah kepada termohon- - - - -

Menimbanh bahwa pemohon telah menyangupi untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah selama iddah sebesar Rp. 8.000.000,-
(delapan juta rupiah) dan mutah berupa 5 gram cincin
emas.- -----

Menimbang bahwa atas kesanggupan pemohon tersebut
majelis hakim berpendapat adalah patut dan wajar , oleh
karena itu pemohon harus dibebankan untuk memberikan nafkah
selama iddah dan mut'ah sebagaimana kesanggupan pemohon
tersebut.- -----

Menimbang bahwa ternyata termohon tidak pernah
hadir dalam persidangan walaupun telah diapnggil secara sah
dan patut serta ketidakhadirannya itu bukan disebabkan
suatu alasan yang sah , sedang permohonan pemohon telah
cukup beralasan dan tidak melawan hukum oleh keranya
termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan
pemohon dapat diputus dengan verstek sesuai ketentuan pasal
125

HIR.- -----

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam
bidang perkawinan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini
dibebankan kepada Pemohon berdasarkan ketentuan bunyi pasal
89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah
dan ditambah dengan Undang undang Nomor 3 tahun
2006.- -----

Mengingat akan segala ketentuan peraturan perundang-
undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara
ini

M E N G A D I L I

Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi
dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak
hadir ; -----

Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;

Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk
menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong ;

Menghukum pemohon untuk membayar kepada termohon berupa;

a. Nafkah selama masa iddah sebaesar Rp. 8.000.000,-

(Delapan juta rupiah)

b. Mut'ah berupa cincin mas 5 gram.

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 316.000.- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2010 M. bertepatan dengan tanggal 19 shafar 1431 H. oleh kami Drs. ABD. LATIF, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs H. FAJRI HIDAYAT, MH dan Drs. MUHLIS BUDIMAN, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta ASWADI, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

KETUA MAJELIS

HAKIM

ANGGOTA,

Drs.H.

FAJRI

HIDAYAT,

MH

Drs. ABD. LATIF, MH.

Drs. MUHLIS BUDIMAN, MH

PANITERA PENGGANTI,

ASWADI, S. Ag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

Pendaftaran			Rp.
30.000,-			
Biaya Proses	Rp	50.000,-	
Biaya panggilan	Rp	2250.000.-	
Redaksi			Rp.
5.000,-			
Biaya materai	Rp	6.000.-	
Jumlah			Rp.
316.000,-			